


I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pantai


Pantai merupakan batas antara daerah daratan dengan daerah lautan. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya (Bambang Triatmodjo, 2008). Penjelasan tentang definisi daerah pantai dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 1. Definisi dan batasan pantai
Sumber: Bambang Triatmodjo (2008)

Menurut Bambang Triatmodjo (2008) pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah, sedangkan pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang dipengaruhi oleh aktivitas laut. Garis pantai adalah daerah darat di tepi laut yang dipengaruhi oleh aktivitas laut. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Perairan pantai adalah daerah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.

Selanjutnya disebutkan bahwa pantai berdasarkan karakteristik gelombangnya dibedakan sebagai berikut:



Gambar 2. Definisi dan karakteristik gelombang di daerah pantai
Sumber: Bambang Triatmodjo (2008)

Menurut Bambang Triatmodjo (2008) *breaker zone* adalah daerah dimana terjadi gelombang pecah. *Surf zone* adalah daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang pecah sampai batas naik-turunnya gelombang di pantai. *Swash zone* adalah daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang di pantai. *Offshore* adalah daerah dari gelombang mulai pecah sampai ke laut lepas. *Inshore* adalah daerah antara *offshore* dan *foreshore*. *Foreshore* adalah daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat surut terendah sampai batas atas dari *uprush* pada saat air pasang tertinggi. *Backshore* adalah daerah yang dibatasi oleh *foreshore* dan garis pantai yang terbentuk pada saat terjadi gelombang badai bersamaan dengan muka air tertinggi.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, secara keseluruhan memiliki 17.508 pulau. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah pantai sepanjang 81.000 km atau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Menurut Bambang Triatmodjo (2008) berdasarkan komponen materi penyusunnya bentuk pantai di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pantai berpasir

Pantai tipe ini terbentuk oleh proses di laut akibat erosi gelombang, pengendapan sedimen, dan material organik. Material penyusun terdiri atas pasir bercampur batu yang berasal dari daratan yang terbawa aliran sungai atau berasal dari berbagai jenis biota laut yang ada di daerah pantai itu sendiri. Pantai tipe ini sebagian besar terdapat di pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan pantai barat Sumatra.

2. Pantai berlumpur

Pantai berlumpur terjadi di daerah pantai dimana terdapat banyak muara sungai yang membawa sedimen suspensi dalam jumlah besar ke laut. Biasanya juga dijumpai di muara sungai yang ditumbuhi oleh hutan mangrove. Pantai tipe ini umumnya terdapat di pantai utara Jawa dan timur Sumatra.

Pantai selatan Jawa merupakan perairan Indonesia yang terletak di selatan Pulau Jawa yang secara langsung menghadap ke Samudera Hindia. Secara umum kawasan pantai selatan Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul memiliki garis pantai sepanjang 12 km mulai dari kawasan Pantai Parangtritis memanjang ke barat sampai Pantai Pandansimo. Pantai di daerah Bantul memiliki ciri berpasir, relatif

landai dan terdapat gumpuk pasir dengan tipe *Barchan* atau bulan sabit (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2017). Gumpuk pasir ini bentuknya menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barrier. Ketinggian gumpuk pasir *barchan* umumnya antara 5 – 15 meter.

Pantai Baru merupakan salah satu pantai yang ada di daerah pesisir selatan Kabupaten Bantul. Pantai ini terletak di Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, sekitar 17 km dari pusat kota Bantul. Pantai Baru secara resmi mulai dibuka untuk umum pada akhir tahun 2010. Sebagai salah satu obyek wisata pantai, Pantai Baru menyimpan banyak potensi pariwisata yang layak dikembangkan. Selain hasil laut, Pantai Baru juga memiliki potensi akan keindahan alamnya. Pantai Baru memiliki pantai yang luas, relatif landai, dan teduh karena dihiasi pohon cemara udang yang rindang. Dalam perkembangannya berbagai fasilitas dibangun untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, antara lain warung makan, tempat parkir, mushola, toilet, persewaan ATV, dan tempat pelelangan ikan.

B. Penataan Ruang

Penataan berasal dari kata dasar tata yang memiliki arti sebagai sebuah kaidah, aturan, susunan ataupun sebagai suatu sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) penataan merupakan proses, cara atau perbuatan menata, mengatur dan menyusun sesuatu. Penataan biasanya berkaitan erat dengan ruang, sehingga penataan dan ruang selalu ada dalam satu kesatuan yaitu tata ruang atau penataan ruang wilayah, kawasan atau tempat-tempat tertentu.

Di dalam kamus tata ruang (2015) dikemukakan bahwa penataan merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Di sisi lain Pingkan (2013) mengemukakan bahwa penataan kawasan merupakan salah satu upaya rekayasa sosial yang diselenggarakan di suatu wilayah dan dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan suatu sistem yang komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di kawasan, dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penataan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah atau pemangku kebijakan untuk mengatur, membangun, memperbaiki, dan mengendalikan program pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Adapun penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Selanjutnya disebutkan bahwa penataan ruang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Lebih lanjut mengenai ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-

undang tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Adapun tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.